



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 6 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING YANG MENGOPERASIKAN
PESAWAT UDARA REGISTRASI ASING DARI DAN KE INDONESIA DAN
PESAWAT UDARA REGISTRASI INDONESIA DI LUAR NEGERI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan teknologi dan persyaratan pengoperasian pesawat udara sesuai standar dan rekomendasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional serta guna menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, maka perlu diatur ketentuan mengenai perusahaan angkutan udara asing yang mengoperasikan pesawat udara registrasi asing dari dan ke Indonesia dan pesawat udara registrasi Indonesia di luar negeri, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2000;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING YANG MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA REGISTRASI ASING DARI DAN KE INDONESIA DAN PESAWAT UDARA REGISTRASI INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

Pasal 1

- (1) Perusahaan angkutan udara asing yang mengoperasikan pesawat udara registrasi asing dari dan ke Indonesia dan pesawat udara registrasi Indonesia di luar negeri, diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 Januari 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

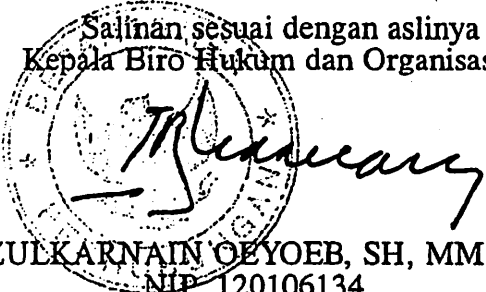
ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
3. Menteri Kehakiman dan HAM;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen, Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134

PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

BAGIAN 129

**PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING
YANG MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA
REGISTRASI ASING DARI DAN KE INDONESIA
DAN PESAWAT UDARA REGISTRASI
INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

BAGIAN 129

PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING YANG MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA REGISTRASI ASING DARI DAN KE INDONESIA DAN PESAWAT UDARA REGISTRASI INDONESIA DI LUAR NEGERI

DAFTAR ISI

Pasal		Halaman
129.1	Ruang Lingkup	1
129.5	Pengoperasian Pesawat Udara Sipil Luar Negeri Dari dan Ke Wilayah Republik Indonesia.....	1
129.11	Spesifikasi-Spesifikasi Operasi	1
129.13	Sertifikat Kelaikan Udara dan Sertifikat Pendaftaran	2
129.14	Persyaratan Program Perawatan dan Daftar Peralatan Minimum	2
129.15	Sertifikat Awak Pesawat Udara	4
129.17	Peralatan Radio	4
129.18	[Cadangan]	4
129.19	Peraturan dan Prosedur Lalu Lintas Udara	4
129.20	Perekam Data Penerbangan	5
129.21	Pengaturan Lalu Lintas.....	6
129.23	[Cadangan]	6
129.25	Keamanan Pesawat Udara	6
129.26	Penggunaan Sistem Sinar-X	11
129.27	Larangan Membawa Senjata.....	13
129.29	[Cadangan]	13
Apendiks A	Permohonan Spesifikasi Operasi Perusahaan Penerbangan Luar Negeri.....	14

129.1 Ruang Lingkup.

- (a) Kecuali jika diatur pada ayat (b) Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor ini menetapkan pengaturan tentang perusahaan penerbangan luar negeri pemegang ijin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan butir 13.(2) Undang-Undang Penerbangan no.15 tahun 1992, yang mengoperasikan pesawat udaranya ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
- (b) Pasal 129.14 dan 129.20 juga berlaku bagi pesawat udara beregistrasi Indonesia yang dioperasikan oleh orang atau perusahaan penerbangan luar negeri di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi ini, yang dimaksud dengan orang asing adalah setiap orang yang bukan warga negara Indonesia, yang mengoperasikan pesawat udara beregistrasi Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia.

129.5 Pengoperasian Pesawat Udara Sipil Luar Negeri Dari dan Ke Wilayah Republik Indonesia.

Tidak seorangpun diperbolehkan mengoperasikan pesawat udara sipil luar negeri, ke dan dari wilayah Indonesia, kecuali jika orang tersebut telah memenuhi persyaratan ayat 129.1 (a).

129.11 Spesifikasi-Spesifikasi Operasi.

- (a) Masing-masing perusahaan asing wajib melaksanakan pengoperasian pesawat udaranya ke dan dari wilayah Republik Indonesia sesuai dengan spesifikasi operasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi ini dan sesuai dengan Standard and Recommended Practices dalam Part I (International Commercial Air Transport) dari Annex 6 (Operation of Aircraft) Convention on International Civil Aviation Organization. Spesifikasi Operasi harus berisikan informasi tentang:
 - (1) Bandar Udara yang akan digunakan;
 - (2) Rute yang akan diterbangi; dan

- (3) Aturan-aturan dan praktek-praktek pengoperasian yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tabrakan antara pesawat udara luar negeri dan pesawat udara lainnya;
- (4) Tanda-tanda pendaftaran untuk setiap pesawat udara beregistrasi Indonesia.
- (b) Permohonan penerbitan atau perubahan spesifikasi operasi harus dibuat dalam rangkap dua dan diserahkan kepada Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat 30 hari sebelum dimulainya pengoperasian di wilayah Republik Indonesia. Persyaratan terinci tentang permohonan penerbitan atau perubahan spesifikasi operasi terdapat pada Apendiks A.

129.13 Sertifikat Kelaikan Udara dan Sertifikat Pendaftaran.

- (a) Perusahaan penerbangan luar negeri dilarang mengoperasikan pesawat udara manapun ke dan dari wilayah Republik Indonesia kecuali jika pesawat udara tersebut membawa sertifikat pendaftaran dan sertifikat kelaikan udara yang masih berlaku, yang dikeluarkan atau dinyatakan berlaku oleh negara dimana pesawat udara tersebut didaftar, sesuai dengan Article 83 bis Chicago Convention, serta menampilkan tanda-tanda kebangsaan dan pendaftaran negara tersebut.
- (b) Perusahaan penerbangan luar negeri dilarang mengoperasikan pesawat udara luar negeri ke dan dari wilayah Republik Indonesia kecuali jika pesawat udara tersebut sesuai dengan batasan berat maksimum untuk jenis pengoperasian tersebut yang ditetapkan untuk pesawat udara tersebut negara pembuatnya.

129.14 Persyaratan Program Perawatan dan Daftar Peralatan Minimum.

- (a) Setiap perusahaan penerbangan luar negeri dan setiap orang asing yang mengoperasikan pesawat udara beregistrasi Indonesia, ke dan dari, atau di luar wilayah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikannya dirawat sesuai dengan program yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.

(b) Perusahaan penerbangan luar negeri atau orang asing yang mengoperasikan pesawat udara beregistrasi Indonesia, dilarang mengoperasikan pesawat udaranya dengan instrumen dan peralatan yang tidak berfungsi, kecuali jika memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Pesawat Udara jenis tersebut memiliki Daftar Peralatan Minimum.
- (2) Perusahaan penerbangan luar negeri tersebut mengajukan Daftar Peralatan Minimum yang dibuat berdasarkan Daftar Peralatan Minimum Induk ke Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dievaluasi dan disetujui. Sebelum persetujuan Daftar Peralatan Minimum dapat diperoleh perusahaan penerbangan luar negeri tersebut harus dapat menunjukkan bahwa prosedur perawatan yang dipergunakan berdasarkan program perawatan telah cukup dalam mendukung penggunaan Daftar Peralatan Minimum tersebut.
- (3) Dalam hal pesawat udara sewaan yang dirawat dan dioperasikan berdasarkan program perawatan kelaikan udara berlanjut perusahaan penerbangan Republik Indonesia dan Daftar Peralatan Minimum yang telah disahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, perusahaan penerbangan luar negeri harus mengajukan kepada Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara program perawatan kelaikan udara berlanjut dan Daftar Peralatan Minimum yang telah disetujui sesuai dengan butir (b)(2) untuk dikaji ulang dan dievaluasi. Perusahaan penerbangan luar negeri tersebut harus dapat membuktikan bahwa ia mampu melaksanakan program perawatan yang telah disetujui milik pemberi sewa, dan juga mampu memenuhi persyaratan perawatan dan pengoperasian dalam Daftar Peralatan Minimum yang telah disetujui milik pemberi sewa.
- (4) Membawa di dalam pesawat udara surat otorisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang memperbolehkan perusahaan penerbangan luar negeri menggunakan Daftar Peralatan Minimum yang telah disetujui. Daftar Peralatan Minimum dan surat otorisasi ini merupakan Sertifikat Tipe Suplemen pesawat udara tersebut.

- (5) Daftar Peralatan Minimum yang telah disetujui merupakan pedoman tentang sejumlah instrumen dan peralatan pesawat udara yang diperbolehkan tidak berfungsi dalam pengoperasian pesawat udara.
- (6) Catatan pesawat udara yang disediakan untuk penerbang harus berisikan uraian tentang instrumen dan peralatan yang tidak berfungsi.
- (7) Pesawat udara dioperasikan sesuai dengan seluruh persyaratan dan batasan yang ada di dalam Daftar Peralatan Minimum dan surat otorisasi penggunaannya.

129. 15 Sertifikat Awak Pesawat Udara.

Tidak seorangpun diperbolehkan bertindak sebagai awak pesawat udara kecuali jika ia memiliki sertifikat atau surat tanda kemampuan sebagai bukti kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengoperasian pesawat udara yang dikeluarkan atau dinyatakan berlaku oleh negara dimana pesawat udara didaftar sesuai dengan Article 83 bis Chicago Convention.

129.17 Peralatan Radio.

Setiap perusahaan penerbangan luar negeri harus melengkapi pesawat udaranya dengan peralatan radio yang diperlukan untuk penggunaan fasilitas navigasi udara secara benar, dan untuk menjaga komunikasi dengan stasiun darat sepanjang jalur yang dilalui atau jalur yang berdekatan dengan jalur yang dilaluinya dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam melengkapi peralatan radio, perusahaan penerbangan luar negeri wajib memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku, yang mengatur tentang kepemilikan dan pengoperasian peralatan radio.

129.18 [Cadangan]

129.19 Peraturan dan Prosedur Lalu Lintas Udara.

- (a) Setiap penerbang harus mengetahui peraturan yang berlaku, fasilitas navigasi dan komunikasi, serta pengaturan lalu lintas udara dan prosedur-

prosedur lainnya, di daerah yang dilaluinya dalam wilayah Republik Indonesia.

- (b) Setiap perusahaan penerbangan luar negeri wajib membuat prosedur yang dapat menjamin bahwa setiap penerbangnya memiliki pengetahuan yang disyaratkan pada ayat (a), dan wajib memeriksa kemampuan setiap penerbangnya untuk melaksanakan tugasnya dengan selamat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- (c) Setiap perusahaan penerbangan luar negeri dalam melakukan kegiatannya di setiap wilayah pengoperasian di Indonesia harus mengikuti praktek, prosedur, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terhadap perusahaan penerbangan Indonesia.

129.20 Perekam Data Penerbangan.

- (a) Tidak seorangpun diperbolehkan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi ini, kecuali jika pesawat udara tersebut dilengkapi dengan satu atau lebih Perekam Data Penerbangan yang telah disetujui. Perekam Data Penerbangan harus memiliki kemampuan merekam parameter-parameter yang ditetapkan untuk direkam dari pesawat udara yang dioperasikan sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor Bagian 121 atau 135, dan harus telah dipasang pada masing-masing pesawat udara pada tanggal yang ditentukan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi tersebut.
- (b) Tidak seorangpun diperbolehkan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi ini kecuali jika pesawat udara tersebut dilengkapi dengan Perekam Suara Ruang Kemudi sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor pasal 121.359 atau 135.327.

129.21 Pengaturan Lalu Lintas.

- (a) Setiap perusahaan penerbangan luar negeri wajib menyediakan personil darat yang bertugas melayani komunikasi dua arah antara pesawat udara dengan stasiun darat di tempat-tempat yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal diperlukan komunikasi dalam bentuk verbal dan komunikasi tersebut dilakukan dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh operator stasiun darat. Dalam menyediakan personil tersebut, perusahaan penerbangan luar negeri wajib memenuhi hukum dan peraturan keimigrasian yang berlaku.
- (b) Setiap orang yang disediakan perusahaan penerbangan luar negeri sesuai dengan ayat (a) pasal ini harus dapat berbahasa Inggris dan bahasa yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan pesawat udara yang dioperasikannya serta wajib membantu personil darat dalam pengaturan lalu lintas.

129.23 [Cadangan]

129.25 Keamanan Pesawat Udara.

- (a) Berikut adalah definisi dan istilah yang digunakan di dalam pasal ini:
 - (1) "Program keamanan yang disetujui" artinya program keamanan yang disyaratkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 73 tahun 1996 yang disetujui oleh Direktur Jenderal.
 - (2) "Pemegang sertifikat" artinya seorang pemegang sertifikat operasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, jika orang tersebut bergerak di bidang usaha penerbangan berjadwal atau charter umum, atau kedua-duanya.
 - (3) "Charter pribadi" artinya setiap charter untuk umum dimana pencharter menguasai seluruh kapasitas pesawat udara hanya untuk mengangkut:
 - (i) Penumpang sipil atau militer melalui udara yang dilakukan berdasar kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah luar negeri, atau

- (ii) Penumpang yang diundang oleh pencharter, dimana seluruh biaya penerbangan secara langsung ataupun secara tidak langsung tidak ditanggung oleh penumpang, melainkan ditanggung oleh pencharter.
 - (4) "Charter umum" artinya setiap penyewaan yang bukan "charter pribadi".
 - (5) "Penerbangan berjadwal" artinya menawarkan pelayanan transportasi udara secara terbuka kepada umum, dari terminal udara untuk penumpang tertentu pada waktu-waktu tertentu yang diumumkan melalui tabel waktu atau jadwal penerbangan yang dipublikasikan menggunakan surat kabar, majalah atau media periklanan lainnya.
 - (6) "Daerah steril" artinya daerah dimana jalan untuk mencapai daerah tersebut dikontrol dengan cara pemeriksaan terhadap orang dan barang, sesuai dengan program keamanan yang disetujui sesuai Keputusan Menteri Perhubungan dan Transportasi Nomor KM 73 tahun 1996.
- (b) Perusahaan penerbangan luar negeri yang menyelenggarakan penerbangan berjadwal maupun charter umum, yang pesawat udaranya mendarat di dan tinggal landas dari wilayah Republik Indonesia harus mengadopsi dan menggunakan program keamanan yang berlaku untuk masing-masing jenis operasi penerbangan tersebut.
- (c) Masing-masing program keamanan yang disyaratkan oleh ayat (b) wajib dirancang untuk:
- (1) Mencegah atau menghalangi masuknya bahan peledak, bahan mudah terbakar, atau senjata berbahaya atau mematikan ke dalam pesawat udara, pada atau bersama-sama orang atau barang yang dapat dicapai, kecuali yang diatur pada pasal 129.27, dengan cara pemeriksaan dengan fasilitas atau prosedur pendeteksian senjata.
 - (2) Melarang masuk ke pesawat udara tanpa pemberian wewenang.
 - (3) Menjamin bahwa bagasi diterima oleh agen perusahaan penerbangan luar negeri yang bertanggung jawab; dan
 - (4) Mencegah dimuatnya kargo dan bagasi yang telah diperiksa ke pesawat udara, kecuali jika ditangani sesuai dengan prosedur keamanan perusahaan penerbangan luar negeri yang bersangkutan.

- (d) Masing-masing program keamanan yang disyaratkan oleh ayat (b) harus memuat prosedur untuk memenuhi persyaratan tentang petugas penegak hukum.
- (e) Masing-masing perusahaan penerbangan luar negeri yang diharuskan mengadopsi dan menggunakan program keamanan sesuai dengan ayat (b) wajib memiliki program keamanan yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal. Sebuah program keamanan perusahaan luar negeri dapat diterima hanya apabila Direktur Jenderal mendapati bahwa program keamanan tersebut dapat memberikan tingkat perlindungan kepada penumpang yang setara dengan yang diberikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia yang melayani bandar udara yang sama. Perusahaan penerbangan luar negeri wajib menggunakan prosedur yang setara dengan prosedur yang digunakan oleh perusahaan penerbangan Indonesia yang melayani bandar udara yang sama, jika Direktur Jenderal menimbang bahwa prosedur tersebut diperlukan untuk memberi tingkat perlindungan yang sama kepada penumpang. Berikut ini adalah prosedur yang harus diikuti dalam upaya memperoleh persetujuan Direktur Jenderal atas suatu program keamanan:
- (1) Kecuali jika diberikan wewenang oleh Direktur Jenderal, setiap perusahaan penerbangan luar negeri yang diharuskan memiliki program keamanan sesuai ayat (b) wajib mengajukan programnya kepada Direktur Jenderal dalam waktu sedikitnya 90 hari sebelum memulai operasi pengangkutan penumpang. Program keamanan yang diajukan harus dibuat dalam bahasa Inggris, kecuali jika Direktur Jenderal meminta untuk menggunakan bahasa resmi negara perusahaan penerbangan tersebut. Direktur Jenderal akan memberitahukan bahwa proposal program keamanan tersebut dapat disetujui atau masih harus direvisi dalam waktu 30 hari setelah proposal program keamanan diterima. Perusahaan penerbangan luar negeri boleh mengajukan petisi kepada Direktur Jenderal untuk mempertimbangkan kembali pemberitahuan untuk memperbaiki program keamanan tersebut dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan diterima.

- (2) Jika sebuah program keamanan sebelumnya telah pernah dinyatakan memenuhi pasal ini, dalam jangka waktu tertentu Direktur Jenderal masih dapat melakukan perubahan yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan pengangkutan udara atau penerbangan komersil, dan kepentingan umum. Dalam membuat perubahan tersebut harus diikuti prosedur sebagai berikut:
- (i) Direktur Jenderal memberitahukan perusahaan penerbangan luar negeri secara tertulis tentang proposal perubahan yang harus dilakukan dan menentukan jangka waktu tidak kurang dari 45 hari bagi pemohon penerbangan luar negeri, untuk menyerahkan informasi, pandangan, dan argumentasi secara tertulis yang berkaitan dengan proposal perubahan yang diajukan.
 - (ii) Pada akhir masa pemberian komentar, setelah mempertimbangkan semua bahan yang relevan, Direktur Jenderal memberitahukan perusahaan penerbangan luar negeri jika masih ada perubahan yang harus dilakukan beserta tanggal berlakunya, atau pembatalan proposal perubahan yang diajukan. Jika Direktur Jenderal memberitahukan masih ada perubahan yang dilakukan, perusahaan penerbangan luar negeri dapat mengajukan kembali usulan kepada Direktur Jenderal untuk mempertimbangkan usulan perubahan tersebut.
- (3) Apabila Direktur Jenderal mendapati suatu keadaan darurat yang memerlukan penyelesaian segera yang berkaitan dengan keselamatan dalam transportasi udara atau penerbangan komersial dimana prosedur pada butir (e)(2) menjadi tidak dapat dilaksanakan atau berlawanan dengan kepentingan umum, maka Direktur Jenderal dapat menerbitkan perubahan program keamanan perusahaan penerbangan luar negeri, yang berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan tersebut oleh perusahaan penerbangan luar negeri. Dalam kasus seperti itu, pada pemberitahuan perubahan, Direktur Jenderal menyertakan temuan-temuan serta keterangan singkat alasan-alasan perubahan.

- (4) Perusahaan penerbangan luar negeri dapat mengajukan permohonan perubahan program keamanannya kepada Direktur Jenderal. Permohonan perubahan harus telah diterima Direktur Jenderal paling lambat 45 hari sebelum tanggal masa berlaku usulan perubahan sebagaimana diusulkan oleh perusahaan penerbangan luar negeri, kecuali jika Direktur Jenderal memperkenankan pengajuan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Dalam waktu 30 hari setelah menerima permohonan perubahan, Direktur Jenderal akan memberitahukan perusahaan penerbangan luar negeri apakah permohonan perubahan tersebut dapat disetujui. Perusahaan penerbangan luar negeri dapat mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal untuk mempertimbangkan kembali pemberitahuan penolakan perubahan dalam waktu 45 hari setelah menerima pemberitahuan penolakan.
- (5) Masing-masing perusahaan penerbangan luar negeri yang diwajibkan menggunakan program keamanan sesuai ayat (b), apabila diminta Direktur Jenderal dan sesuai dengan hukum yang berlaku, harus memberikan informasi tentang penerapan dan pelaksanaan program keamanannya.
- (f) Perusahaan penerbangan luar negeri yang sedang mengangkut penumpang tidak diperbolehkan mendaratkan pesawat udaranya di atau tinggal landas dari wilayah Republik Indonesia, setelah mendapatkan ancaman pemboman atau ancaman pembajakan, kecuali jika dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) Bila pada saat ancaman bom diterima pesawat udara berada di darat, dan jadwal penerbangan berikutnya adalah ke atau dari tempat di wilayah Republik Indonesia, perusahaan penerbangan luar negeri tersebut harus memastikan bahwa pimpinan penerbang diberitahukan agar segera menyerahkan pesawat udaranya untuk keperluan pemeriksaan keamanan, dan pemeriksaan ini dilakukan sebelum penerbangan berikutnya.
 - (2) Bila saat ancaman pemboman diterima pesawat udara sedang terbang ke suatu tempat di wilayah Republik Indonesia, perusahaan

penerbangan luar negeri tersebut harus menjamin bahwa pimpinan penerbang segera diberitahu untuk mengambil tindakan darurat yang diperlukan dalam keadaan tersebut dan harus segera dilakukan pemeriksaan keamanan begitu pesawat udara tersebut mendarat.

- (3) Bila informasi ancaman bom atau ancaman pembajakan terhadap pesawat udara yang beroperasi sesuai butir (f)(1) atau (f) (2) diterima, maka perusahaan penerbangan luar negeri harus menjamin bahwa informasi tentang adanya ancaman tersebut diberitahukan ke pihak berwenang dimana pesawat udara berada, atau bila sedang terbang diberitahukan kepada pihak berwenang dimana pesawat udara akan mendarat.
- (g) Setiap perusahaan penerbangan luar negeri yang beroperasi, dimana diwajibkan untuk memiliki program keamanan sesuai ayat (b), wajib menolak untuk mengangkut:
 - (1) Setiap orang yang tidak bersedia diperiksa sesuai dengan program keamanan.
 - (2) Setiap barang bawaan milik orang yang tidak mau barangnya diperiksa sesuai dengan program keamanan.
- (h) Direktur Jenderal wajib melakukan pemeriksaan keselamatan penerbangan pada setiap pesawat udara perusahaan penerbangan luar negeri yang mendarat atau terbang di wilayah Republik Indonesia.

129.26 Penggunaan Sistem Sinar-X.

- (a) Setiap perusahaan penerbangan luar negeri tidak diperbolehkan menggunakan sistem sinar-X untuk memeriksa barang bawaan dan barang-barang wajib periksa di wilayah Republik Indonesia, kecuali jika:
 - (1) Sistem sinar-X tersebut disahkan oleh Direktur Jenderal.
 - (2) Sistem sinar-X tersebut memenuhi standar sistem sinar-X kabinet yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang didesain terutama untuk pemeriksaan barang bawaan.
 - (3) Telah dibuat program pelatihan awal dan pelatihan penyegaran bagi operator mengenai penggunaan sistem sinar-X tersebut, yang meliputi

pelatihan keselamatan radiasi, efisiensi penggunaan sistem sinar-X, dan identifikasi senjata dan barang-barang berbahaya; dan

- (4) Telah dibuat prosedur untuk menjamin bahwa setiap operator yang mengoperasikan sistem tersebut dilengkapi dengan dosimeter (seperti film badge atau thermoluminescent dosimeter). Setiap dosimeter yang digunakan harus dievaluasi pada setiap akhir bulan, dan catatan waktu kerja operator dan hasil evaluasi dosimeter harus disimpan oleh perusahaan penerbangan luar negeri tersebut.
- (b) Setiap perusahaan penerbangan luar negeri tidak diperbolehkan menggunakan sistem sinar-X sebagaimana tersebut pada ayat 129.26(a):
 - (1) Kecuali jika dalam 12 bulan terakhir survey terhadap radiasi menunjukkan bahwa sistem tersebut telah memenuhi standar performansi yang berlaku.
 - (2) Setelah sistem dipasang pertama kali atau setelah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, kecuali jika dilakukan survei terhadap radiasi dan hasilnya menunjukkan bahwa sistem tersebut memenuhi standar performansi yang berlaku. Survey radiasi tidak diperlukan terhadap sistem sinar-X yang dipindahkan ke lokasi lain, apabila perusahaan penerbangan luar negeri dapat menunjukkan bahwa sistem yang digunakan telah didesain sedemikian rupa sehingga dapat dipindahkan tanpa merubah performansinya.
 - (3) Kecuali jika dicantumkan tanda yang dapat terlihat jelas di tempat skrining dan pada sistem sinar-X, yang memberitahukan penumpang bahwa barang-barang wajib periksa milik penumpang sedang diperiksa dengan menggunakan sinar-X dan memberitahukan mereka untuk mengeluarkan seluruh film sinar-X, film ilmiah dan film kecepatan tinggi dari barang bawaan dan barang wajib periksa mereka sebelum dilakukan pemeriksaan. Tanda ini juga harus memberitahukan penumpang bahwa mereka dapat meminta untuk melakukan pemeriksaan peralatan fotografi dan dos film tanpa menggunakan sistem sinar-X. Apabila sistem sinar-X mengeluarkan lebih dari 1 milliroentgen selama pemeriksaan terhadap barangbawaan atau barang

wajib periksa, maka perusahaan penerbangan luar negeri harus mencantumkan tanda yang memberitahukan penumpang untuk mengeluarkan seluruh jenis filem dan barang-barangnya sebelum dilakukan pemeriksaan. Apabila diminta penumpang, peralatan fotografi dan dos film dapat diperiksa tanpa menggunakan sistem sinar-X.

- (c) Setiap perusahaan penerbangan luar negeri wajib menyimpan sedikitnya satu salinan terbaru hasil survei radiasi yang dilakukan sesuai butir b(1) atau b(2) di tempat dimana sistem sinar-X dioperasikan dan wajib menyediakannya untuk dilakukan pemeriksaan apabila diminta Direktur Jenderal.

129.27 Larangan Membawa Senjata.

- (a) Tidak seorangpun, selama berada dalam pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan luar negeri di wilayah Republik Indonesia diperbolehkan membawa senjata mematikan atau berbahaya baik secara tersembunyi maupun terbuka. Ayat ini tidak berlaku untuk:
 - (1) Petugas atau pegawai negara dimana pesawat udara terdaftar, yang diberikan ijin oleh negaranya untuk membawa senjata, dan
 - (2) Awak pesawat dan orang lainnya yang diberi wewenang oleh perusahaan penerbangan luar negeri tersebut untuk membawa senjata.
- (b) Setiap perusahaan penerbangan luar negeri tidak diperbolehkan memberikan ijin secara resmi penumpangnya, dan tidak seorang penumpangpun boleh membawa senjata berbahaya, pada saat berada dalam pesawat udara yang sedang dioperasikan di wilayah Republik Indonesia oleh perusahaan penerbangan tersebut, pada bagasi wajib periksa kecuali jika:
 - (1) Sebelum pemeriksaan bagasi penumpang telah memberitahukan perusahaan penerbangan luar negeri tersebut, bahwa ia membawa senjata dalam bagasi; dan
 - (2) Bagasi tersebut berada di tempat khusus yang tidak dapat dicapai oleh penumpang.

129.29 [Cadangan]

**Appendiks A Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
Nomor – Permohonan Spesifikasi Operasi Perusahaan Penerbangan Luar
Negeri**

- (a) Umum. Setiap permohonan harus disiapkan dan diajukan oleh pegawai pemohon yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- (b) Format Permohonan. Berikut ini adalah kerangka permohonan yang harus diikuti dalam pengisian informasi yang akan dicantumkan dalam permohonan.

**PERMOHONAN SPESIFIKASI OPERASI
PERUSAHAAN PENERBANGAN LUAR NEGERI
(KERANGKA)**

Berdasarkan Undang-Undang Penerbangan no.15 tahun 1992, dan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor, dengan ini kami sampaikan permohonan ini dibuat untuk penerbitan Spesifikasi Operasi Perusahaan Penerbangan Luar Negeri.

Nama dan alamat surat-menyurat lengkap pemohon.

Nama, Jabatan, dan alamat surat menyurat lengkap (bila mungkin alamat di Republik Indonesia) petugas atau pegawai untuk keperluan surat-menyurat yang berkaitan dengan permohonan. Kecuali jika ditentukan lain, informasi yang harus diserahkan oleh pemohon adalah hanya bagian yang berhubungan dengan proposal operasi yang akan dilakukan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.

Bagian I.

- A. Rute. Dengan menggunakan peta Jeppesen atau peta aeronautika yang setara, tunjukkan rute-rute yang dipilih dan rute alternatif jika ada, yang diusulkan untuk memasuki dan keluar dari wilayah udara Indonesia. Rute-rute tersebut harus meliputi bandar udara tempat pemberangkatan awal, bandar udara luar negeri

tempat pemberangkatan akhir, bandar udara tempat tujuan akhir di wilayah Republik Indonesia dan bandar udara luar negeri pertama yang akan didarati setelah penerbangan dari wilayah Republik Indonesia. Dengan menggunakan kode warna berikut ini, tandai bandar udara tujuan akhir yang diusulkan, minimum dua bandar udara alternatif, dan rute, serta ketinggian terbang yang diinginkan terhadap alternatif-alternatif tersebut.

1. Rute yang diinginkan: ditandai garis hijau.
2. Rute alternatif (jika ada): ditandai garis oranye.
3. Bandar udara tujuan akhir yang diusulkan: ditandai lingkaran hijau.
4. Bandar udara alternatif: ditandai lingkaran oranye.

Tandai lokasi fasilitas navigasi radio yang akan digunakan dalam melakukan operasi yang diusulkan dengan tanda-tanda yang dapat menunjukkan jenis fasilitas yang digunakan, seperti ADF dan VOR.

B. **Bandar Udara.** Cantumkan informasi bandar udara tujuan akhir dan bandar udara alternatif yang diusulkan yang akan digunakan untuk melakukan operasi penerbangan sebagaimana diusulkan sebagai berikut:

1. Nama bandar udara atau tempat pendaratan,
2. Lokasi (arah dan jarak beserta nama kota terdekat).

Bagian II.

A. **Fasilitas Radio: Komunikasi.** Daftar semua fasilitas komunikasi radio yang akan digunakan oleh pemohon dalam melakukan operasi sebagaimana diusulkan dalam wilayah Republik Indonesia serta rute antara titik terakhir bandar udara luar negeri dengan wilayah udara Republik Indonesia.

B. **Fasilitas Radio: Navigasi.** Daftar semua fasilitas navigasi primer dan sekunder sepanjang rute sesuai kemampuan pesawat udara serta daftar pula rute-rute yang tidak dapat dilalui karena pesawat udara tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi yang diperlukan.

Bagian III.

Pesawat Udara. Cantumkan informasi untuk setiap jenis dan model pesawat udara tersebut.

A. Pesawat Udara.

- 1 Pabrik pembuat dan model.
- 2 Negara asal.
- 3 Bermesin satu atau banyak. Apabila bermesin banyak, tuliskan jumlah mesin.
- 4 Berat maksimum tinggal landas dan mendarat yang akan digunakan untuk setiap jenis pesawat udara.
- 5 Tanda registrasi untuk setiap pesawat udara berregistrasi Indonesia.

B. Radio Pesawat Udara. Daftar peralatan radio yang diperlukan untuk pengoperasian secara instrumen di wilayah Republik Indonesia.

C. Sertifikat. Cantumkan nama negara dimana pesawat udara disertifikasi.

Bagian IV.

Personil penerbangan. Daftar informasi mengenai personil penerbangan yang akan dipekerjakan dalam operasi yang diusulkan ke dan dari Republik Indonesia.

- A. Nyatakan jenis dan kelas sertifikat yang dimiliki oleh masing-masing awak pesawat.
- B. Nyatakan apakah penerbang telah mendapatkan pelatihan dalam penggunaan fasilitas navigasi yang diperlukan untuk operasi pada kondisi terbang datar pada suatu ketinggian dan rambu-rambu untuk pendaratan instrumen selama berada dalam rute atau sepanjang rute yang berdekatan yang akan diterbangi ke dan dari Republik Indonesia.
- C. Nyatakan apakah setiap personil mengetahui Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) yang berkaitan dengan operasi oleh perusahaan penerbangan luar negeri terbang ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
- D. Nyatakan apakah penerbang mampu berbicara dan mengerti bahasa Inggris pada tingkat yang diperlukan untuk dapat berkomunikasi secara benar dengan Menara Pengawas Lalu Lintas di bandar udara dan Stasiun Komunikasi Radio Penerbangan menggunakan komunikasi radio telefoni.

Bagian V. Petugas Pemberangkatan.

- A. Dijelaskan tentang perusahaan pemberangkatan yang diusulkan untuk melayani operasi penerbangan di wilayah Republik Indonesia.
- B. Dijelaskan apakah personil-personil pemberangkatan mengetahui hukum dan peraturan yang mengatur pengoperasian oleh perusahaan penerbangan luar negeri sesuai Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
- C. Dijelaskan apakah personil-personil pemberangkatan mampu membaca dan menulis dalam bahasa Inggris dalam batas yang diperlukan untuk melakukan tugas pemberangkatan dengan benar dari dan ke Republik Indonesia.
- D. Dijelaskan apakah personil-personil pemberangkatan telah disertifikasi oleh negaranya.

Bagian VI. Data Tambahan.

- A. Diberikan informasi tambahan dan data pendukung yang mungkin diperlukan untuk mempercepat penerbitan spesifikasi operasi.
- B. Setiap permohonan wajib diakhiri dengan pernyataan sebagai berikut:
Dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar.
Ditandatangani pada hari ini tanggal
(Nama pemohon)
oleh
(Nama orang yang diberikan wewenang oleh pemohon untuk mengajukan permohonan)

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NP 120106134

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (C.A.S.R.)

PART 129

OPERATIONS : FOREIGN AIR CARRIERS AND FOREIGN OPERATORS OF INDONESIAN – REGISTERED AIRCRAFT

**REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS**

CASR Part 129
Operations : Foreign Air Carriers and Foreign Operators of Indonesian –
Registered Aircraft

Table of Contents

Paragraph	Page
129.1 Applicability.	1
129.5 Operation of Foreign Civil Aircraft To and From Indonesia.	1
129.11 Operations Specifications.	1
129.13 Airworthiness and Registration Certificates.	1
129.14 Maintenance Program and Minimum Equipment List Requirements for Indonesian-Registered Aircraft.	2
129.15 Flight Crewmember Certificates.	2
129.17 Radio Equipment.	3
129.18. [Reserved].....	3
129.19 Air Traffic Rules and Procedures.....	3
129.20 Flight Recorders.	3
129.21 Control of Traffic.....	3
129.23. [Reserved].....	4
129.25 Airplane Security.	4
129.26 Use of X-Ray System.	7
129.27 Prohibition Against Carriage of Weapons.....	8
129.29. [Reserved].....	8
Appendix A - Application for Operations Specifications by Foreign Air Carriers	9

129.1 Applicability.

- (a) Except as provided in paragraph (b) of this section, this part prescribes rules governing the operation to and from the Republic of Indonesia of each foreign air carrier holding a permit issued by the Directorate General of Air Communications (DGAC) under article 13(2) of the Aviation Act No. 15 of 1992.
- (b) Sections 129.14 and 129.20 also apply to Indonesian-registered aircraft operated in air transportation by a foreign person or foreign air carrier solely outside the Republic of Indonesia. For the purpose of this part, a foreign person is any person, not a citizen of the Republic of Indonesia, who operates an Indonesian-registered aircraft in air transportation solely outside the Republic of Indonesia.

129.5 Operations of Foreign Civil Aircraft To and From Indonesia.

No person may operate a foreign civil aircraft to and from Indonesia unless that person complies with the requirement of CASR Part 129.1 (a).

129.11 Operations Specifications.

- (a) Each foreign air carrier shall conduct its operations to and from the Republic of Indonesia in accordance with operations specifications issued by the Director General under this part and in accordance with the Standards and Recommended Practices contained in Part I (International Commercial Air Transport) of Annex 6 (Operation of Aircraft) to the Convention on International Civil Aviation Organization. Operations specifications shall include:
 - (1) Airports to be used;
 - (2) Routes or airways to be flown; and
 - (3) Such operations rules and practices as are necessary to prevent collisions between foreign aircraft and other aircraft;
 - (4) Registration markings of each Indonesian-registered aircraft.
- (b) An application for the issue or amendment of operations specifications must be submitted in duplicate, at least 30 days before beginning operations in the Republic of Indonesia, to the office of the Directorate General of Air Communication (DGAC). Detailed requirements governing applications for the issue or amendment of operations specifications are contained in Appendix A.

129.13 Airworthiness and Registration Certificates.

- (a) No foreign air carrier may operate any aircraft to and from the Republic of Indonesia unless that aircraft carries current registration and airworthiness certificates issued or validated by the country of registry in accordance with Article 83 bis of the Chicago Convention, and displays the nationality and registration markings of that country.
- (b) No foreign air carrier may operate a foreign aircraft to and from the Republic of Indonesia except in accordance with the limitations on maximum

129.1 Applicability.

- (a) Except as provided in paragraph (b) of this section, this part prescribes rules governing the operation to and from the Republic of Indonesia of each foreign air carrier holding a permit issued by the Directorate General of Air Communications (DGAC) under article 13(2) of the Aviation Act No. 15 of 1992.
- (b) Sections 129.14 and 129.20 also apply to Indonesian-registered aircraft operated in air transportation by a foreign person or foreign air carrier solely outside the Republic of Indonesia. For the purpose of this part, a foreign person is any person, not a citizen of the Republic of Indonesia, who operates an Indonesian-registered aircraft in air transportation solely outside the Republic of Indonesia.

129.5 Operations of Foreign Civil Aircraft To and From Indonesia.

No person may operate a foreign civil aircraft to and from Indonesia unless that person complies with the requirement of CASR Part 129.1 (a).

129.11 Operations Specifications.

- (a) Each foreign air carrier shall conduct its operations to and from the Republic of Indonesia in accordance with operations specifications issued by the Director General under this part and in accordance with the Standards and Recommended Practices contained in Part I (International Commercial Air Transport) of Annex 6 (Operation of Aircraft) to the Convention on International Civil Aviation Organization. Operations specifications shall include:
 - (1) Airports to be used;
 - (2) Routes or airways to be flown; and
 - (3) Such operations rules and practices as are necessary to prevent collisions between foreign aircraft and other aircraft;
 - (4) Registration markings of each Indonesian-registered aircraft. *general*
- (b) An application for the issue or amendment of operations specifications must be submitted in duplicate, at least 30 days before beginning operations in the Republic of Indonesia, to the office of the Directorate of Airworthiness *Communication* Certification. Detailed requirements governing applications for the issue or amendment of operations specifications are contained in Appendix A.

129.13 Airworthiness and Registration Certificates.

- (a) No foreign air carrier may operate any aircraft to and from the Republic of Indonesia unless that aircraft carries current registration and airworthiness certificates issued or validated by the country of registry in accordance with Article 83 bis of the Chicago Convention, and displays the nationality and registration markings of that country.
- (b) No foreign air carrier may operate a foreign aircraft to and from the Republic of Indonesia except in accordance with the limitations on maximum

certificated weights prescribed for that aircraft and that operation by the country of manufacture of the aircraft.

129.14 Maintenance Program and Minimum Equipment List Requirements for Indonesian-Registered Aircraft.

- (a) Each foreign air carrier and each foreign person operating an Indonesian-registered aircraft outside the Republic of Indonesia shall ensure that each aircraft is maintained in accordance with a program acceptable to the Director General.
- (b) No foreign air carrier or foreign person may operate an Indonesian-registered aircraft with inoperable instruments or equipment unless the following conditions are met:
 - (1) A master minimum equipment list exists for the aircraft type.
 - (2) The foreign operator submits for review and approval its aircraft minimum equipment list based on the master minimum equipment list, to the office of the Directorate of Airworthiness Certification of the DGAC. The foreign operator must show, before minimum equipment list approval can be obtained, that the maintenance procedures used under its maintenance program are adequate to support the use of its minimum equipment list.
 - (3) For leased aircraft maintained and operated under a Republic of Indonesia operator's continuous airworthiness maintenance program and DGAC-approved minimum equipment list, the foreign operator submits the Republic of Indonesia operator's approved continuous airworthiness maintenance program and approved aircraft minimum equipment list to the DGAC office prescribed in paragraph (b)(2) of this section for review and evaluation. The foreign operator must show that it is capable of operating under the lessor's approved maintenance program and that it is also capable of meeting the maintenance and operational requirements specified in the lessor's approved minimum equipment list.
 - (4) The DGAC letter of authorization permitting the operator to use an approved minimum equipment list is carried aboard the aircraft. The minimum equipment list and the letter of authorization constitute a supplemental type certificate for the aircraft.
 - (5) The approved minimum equipment list provides for the operation of the aircraft with certain instruments and equipment in an inoperable condition.
 - (6) The aircraft records available to the pilot must include an entry describing the inoperable instruments and equipment.
 - (7) The aircraft is operated under all applicable conditions and limitations contained in the minimum equipment list and the letter authorizing the use of the list.

129.15 Flight Crewmember Certificates.

No person may act as a flight crewmember unless he holds a current certificate or license issued or validated by the country in which that aircraft is registered in

accordance with Article 83 bis of the Chicago Convention, showing his ability to perform his duties connected with operating that aircraft.

129.17 Radio Equipment.

Subject to the applicable laws and regulations governing ownership and operation of radio equipment, each foreign air carrier shall equip its aircraft with such radio equipment as is necessary to properly use the air navigation facilities, and to maintain communications with ground stations, along or adjacent to their routes in the Republic of Indonesia.

129.18 [Reserved]

129.19 Air Traffic Rules and Procedures.

- (a) Each pilot must be familiar with the applicable rules, the navigational and communications facilities, and the air traffic control and other procedures, of the areas to be traversed by him within the Republic of Indonesia.
- (b) Each foreign air carrier shall establish procedures to assure that each of its pilots has the knowledge required by paragraph (a) of this section and shall check the ability of each of its pilots to operate safely according to applicable rules and procedures.
- (c) Each foreign air carrier shall conform to the practices, procedures, and other requirements prescribed by the Director General for Indonesian air carriers for the areas to be operated in.

129.20 Flight Recorders.

- (a) No person shall operate an aircraft under this part that is registered in the Republic of Indonesia unless it is equipped with one or more approved flight recorders. The flight data recorder must record the parameters that would be required to be recorded if the aircraft were operated under CASR Part 121.343 or CASR Part 135.329, and must be installed by the compliance times required by those parts, as applicable to the aircraft.
- (b) No person shall operate an aircraft under this part unless it is equipped with cockpit voice recorder as provided in CASR Part 121.359 or CASR Part 135.327, as applicable.

129.21 Control of Traffic.

- (a) Subject to applicable immigration laws and regulations, each foreign air carrier shall furnish the ground personnel necessary to provide for two-way voice communication between its aircraft and ground stations, at places where the Director General finds that voice communication is necessary and that communications cannot be maintained in a language with which ground station operators are familiar.
- (b) Each person furnished by a foreign air carrier under paragraph (a) of this section must be able to speak both English and the language necessary to

maintain communications with the aircraft concerned, and shall assist ground personnel in directing traffic.

129.23 [Reserved]

129.25 Airplane Security.

- (a) The following are definitions of terms used in this section:
- (1) "*Approved security program*" means a security program required by the Minister Decree no. KM.73 Year 1996 approved by the Director General.
 - (2) "*Certificate holder*" means a person holding a DGAC air carrier operating certificate or operating certificate when that person engages in scheduled passenger or public charter operations, or both.
 - (3) "*Private charter*" means any charter for which the charterer engages the total capacity of an airplane for the carriage only of:
 - (i) Passengers in civil or military air movements conducted under contract with the Government of the Republic of Indonesia or the Government of a foreign country; or
 - (ii) Passengers invited by the charterer, the cost of which is borne entirely by the charterer and not directly or indirectly by the individual passengers.
 - (4) "*Public charter*" means any charter that is not a "*private charter*."
 - (5) "*Scheduled passenger operations*" means holding out to the public of air transportation service for passengers from identified air terminals at a set time announced by timetable or schedule published in newspaper, magazine, or other advertising medium
 - (6) "*Sterile area*" means an area to which access is controlled by the inspection of persons and property in accordance with an approved security program used in accordance with the Minister Decree no. KM.73 Year 1996.
- (b) Each foreign air carrier landing or taking off in the Republic of Indonesia shall adopt and use a security program, for each scheduled and public charter passenger operation.
- (c) Each security program required by paragraph (b) of this section shall be designed to -
- (1) Prevent or deter the carriage aboard airplanes of any explosive, incendiary device or a deadly or dangerous weapon on or about each individual's person or accessible property, except as provided in section 129.27 of this part, through screening by weapon-detecting procedures or facilities;
 - (2) Prohibit unauthorized access to airplanes;
 - (3) Ensure that baggage is accepted by a responsible agent of the foreign air carrier; and

- (4) Prevent cargo and checked baggage from being loaded aboard its airplanes unless handled in accordance with the foreign air carrier's security procedures.
- (d) Each security program required by paragraph (b) of this section shall include the procedures used to comply with the applicable requirements regarding law enforcement officers.
- (e) Each foreign air carrier required to adopt and use a security program pursuant to paragraph (b) of this section shall have a security program acceptable to the Director General. A foreign air carrier's security program is acceptable only if the Director General finds that the security program provides passengers a level of protection similar to the level of protection provided by Indonesian air carriers serving the same airports. Foreign air carriers shall employ procedures equivalent to those required of Indonesian air carriers serving the same airports if the Director General determines that such procedures are necessary to provide passengers a similar level of protection. The following procedures apply for acceptance of a security program by the Director General:
- (1) Unless otherwise authorized by the Director General, each foreign air carrier required to have a security program by paragraph (b) of this section shall submit its program to the Director General at least 90 days before the intended date of passenger operations. The proposed security program must be in English unless the Director General requests that the proposed program be submitted in the official language of the foreign air carrier's country. The Director General will notify the foreign air carrier of the security program's acceptability, or the need to modify the proposed security program for it to be acceptable under this part, within 30 days after receiving the proposed security program. The foreign air carrier may petition the Director General to reconsider the notice to modify the security program within 30 days after receiving a notice to modify.
- (2) In the case of a security program previously found to be acceptable pursuant to this section, the Director General may subsequently amend the security program in the interest of safety in air transportation or in air commerce and in the public interest within a specified period of time. In making such an amendment, the following procedures apply:
- (i) The Director General notifies the foreign air carrier, in writing, of a proposed amendment, fixing a period of not less than 45 days within which the foreign air carrier may submit written information, views, and arguments on the proposed amendment.
- (ii) At the end of the comment period, after considering all relevant material the Director General notifies the foreign air carrier of any amendment to be adopted and the effective date, or rescinds the notice of proposed amendment. The foreign air carrier may petition the Director General to reconsider the amendment, in which case the effective date of the amendment is stayed until the Director General reconsiders the matter.
- (3) If the Director General finds that there is an emergency requiring immediate action with respect to safety in air transportation or in air

commerce that makes the procedures in paragraph (e)(2) of this section impractical or contrary to the public interest, the Director General may issue an amendment to the foreign air carrier security program, effective without stay on the date the foreign air carrier receives notice of it. In such a case, the Director General incorporates in the notice of amendment the finding and a brief statement of the reasons for the amendment.

- (4) A foreign air carrier may submit a request to the Director General to amend its security program. The requested amendment must be filed with the Director General at least 45 days before the date the foreign carrier proposes that the amendment would become effective, unless a shorter period is allowed by the Director General. Within 30 days after receiving the requested amendment, the Director General will notify the foreign air carrier whether the amendment is acceptable. The foreign air carrier may petition the Director General to reconsider a notice of unacceptability of the requested amendment within 45 days after receiving notice of unacceptability.
- (5) Each foreign air carrier required to use a security program by paragraph (b) of this section shall, upon request of the Director General and in accordance with the applicable law, provide information regarding the implementation and operation of its security program.
- (f) No foreign air carrier may land or takeoff an airplane in the Republic of Indonesia, in passenger operations, after receiving a bomb or air piracy threat against that airplane, unless the following actions are taken:
 - (1) If the airplane is on the ground when a bomb threat is received and the next scheduled flight of the threatened airplane is to or from a place in the Republic of Indonesia, the foreign air carrier ensures that the pilot in command is advised to submit the airplane immediately for a security inspection and an inspection of the airplane is conducted before the next flight.
 - (2) If the airplane is in flight to a place in the Republic of Indonesia when a bomb threat is received, the foreign air carrier ensures that the pilot in command is advised immediately to take the emergency action necessary under the circumstances and a security inspection of the airplane is conducted immediately after the next landing.
 - (3) If information is received of a bomb or air piracy threat against an airplane engaged in an operation specified in paragraph (f)(1) or (f)(2) of this section, the foreign air carrier ensures that notification of the threat is given to the appropriate authorities in whose territory the airplane is located or, if in flight, the appropriate authorities in whose territory the airplane is to land.
- (g) Each foreign air carrier conducting an operation for which a security program is required by paragraph (b) of this section shall refuse to transport –
 - (1) Any person who does not consent to a search of his or her person in accordance with the security program; and
 - (2) Any property of any person who does not consent to a search or inspection of that property in accordance with the security program.

- (h) The Director General shall conduct aviation safety inspection to each foreign air carrier landing or taking-off in the Republic of Indonesia.

129.26 Use of X-Ray System.

- (a) No foreign air carrier may use an X-ray system in the Republic of Indonesia to inspect carry-on and checked articles unless:
- (1) Approved by Director General;
 - (2) It meets the standards for cabinet X-ray systems designed primarily for the inspection of carry-on baggage issued by Director General;
 - (3) A program for initial and recurrent training of operators of the system has been established, which includes training in radiation safety, the efficient use of X-ray systems, and the identification of weapons and other dangerous articles; and
 - (4) Procedures have been established to ensure that such operator of the system will be provided with an individual personnel dosimeter (such as a film badge or thermoluminescent dosimeter). Each dosimeter used will be evaluated at the end of each calendar month, and records of operator duty time and the results of dosimeter evaluations will be maintained by the foreign air carrier.
- (b) No foreign air carrier may use an X-ray system as specified in paragraph (a) of this section –
- (1) Unless within the preceding 12 calendar months a radiation survey has been conducted which shows that the system meets the applicable performance standards; ✓
 - (2) After the system is initially installed or after it has been moved from one location to another, unless a radiation survey is conducted which shows that the system meets the applicable performance standards; except that a radiation survey is not required for an X-ray system that is moved to another location, if the foreign air carrier shows that the system is so designed that it can be moved without altering its performance;
 - (3) Unless a sign is posted in a conspicuous place at the screening station and on the X-ray system which notifies passengers that carry-on and checked articles are being inspected by an X-ray system and advises them to remove all X-ray, scientific, and high speed film from their carry-on and checked articles before inspection. This sign shall also advise passengers that they may request an inspection to be made of their photographic equipment and film packages without exposure to an X-ray system. If the X-ray system exposes any carry-on or checked articles to more than 1 milliroentgen during the inspection, the foreign air carrier shall post a sign which advises passengers to remove film of all kinds from their articles before inspection. If requested by passengers, their photographic equipment and film packages shall be inspected without exposure to an X-ray system.
- (c) Each foreign air carrier shall maintain at least one copy of the results of the most recent radiation survey conducted under paragraph (b)(1) or (b)(2) of

this section at the place where the X-ray system is in operation and shall make it available for inspection upon request by the Director General.

129.27 Prohibition Against Carriage of Weapons.

- (a) No person may, while on board an aircraft being operated by a foreign air carrier in the Republic of Indonesia, carry on or about his person a deadly or dangerous weapon, either concealed or unconcealed. This paragraph does not apply to –
 - (1) Officials or employees of the state of registry of the aircraft who are authorized by that state to carry arms; and
 - (2) Crewmembers and other persons authorized by the foreign air carrier to carry arms.
- (b) No foreign air carrier may knowingly permit any passenger to carry, nor may any passenger carry, while aboard an aircraft being operated in the Republic of Indonesia by that carrier, in checked baggage, a deadly or dangerous weapon, unless:
 - (1) The passenger has notified the foreign air carrier before checking the baggage that the weapon is in the baggage; and
 - (2) The baggage is carried in an area inaccessible to passengers.

129.29 [Reserved]

Appendix A to Part 129 - Application for Operations Specifications by Foreign Air Carriers

(a) **General.** Each application must be prepared and submitted by an employee of the applicant who has a sound knowledge of CASR Part 129 as published by the Republic of Indonesia. Prior to conducting operations at any Indonesian airport which is under the jurisdiction of the Indonesian military, each foreign operator must obtain special permission through the respective embassy of the Republic of Indonesia Department of Foreign Affairs.

(b) **Format of application.** The following outline must be followed in completing the information to be submitted in the application.

APPLICATION FOR FOREIGN AIR CARRIER OPERATIONS SPECIFICATIONS

(OUTLINE)

In accordance with the Aviation Act no.15 of 1992 and the Civil Aviation Safety Regulation Part 129, application is hereby made for the issuance of Foreign Operations Specifications.

Give exact name and full post office address of applicant.

Give the name, title, and post office address (within the Republic of Indonesia if possible) of the official or employee to whom correspondence in regard to the application is to be addressed.

Unless otherwise specified, the applicant must submit the following information only with respect to those parts of his proposed operations that will be conducted to and from the Republic of Indonesia.

Section I.

A. Route. By use of Jeppesen or equivalent aeronautical charts, indicate the preferred and alternate routes (if applicable), being proposed for entry into and exit out of Indonesian airspace. Such routes must include the originating airport, last foreign point of departure, the destination airport within Indonesia and the foreign airport of first intended landing upon departure from Indonesia. By use of the color codes outlined below, indicate the proposed destination airport, not less than two alternate airports and the preferred routing and flight altitude to these alternates.

1. Preferred route: Green highlighted line.
2. Alternate route(if applicable): Orange highlighted line
3. Proposed terminal airport: Green highlighted circle.
3. Alternate airports: Orange highlighted circle.
4. The location of radio navigational facilities which will be used in connection with the proposed operation, indicating the type of facility to be used, such as radio range ADF, VOR, etc.

B. Airports. Submit the following information with regard to each proposed terminal and alternate to be used in the conduct of the proposed operation:

1. Name of airport or landing area.
2. Location (direction distance to and name of nearest city or town).

Section II.

A. Radio facilities: Communications. List all ground radio communication facilities to be used by the applicant in the conduct of the proposed operations within the Republic of Indonesia and over that portion of the route between the last point of foreign departure and the Republic of Indonesia.

B. Radio facilities: Navigation. List all the primary and secondary navigation facilities along the routes that are within the aircraft's capabilities including any route limitations as the result of lack of airborne equipment.

Section III.

Aircraft. Submit the following information in regard to each type and model aircraft to be used.

A. Aircraft.

1. Manufacturer and model number.
2. State of origin.
3. Single engine or multiengine. If multiengine, indicate number of engines.
4. What is the maximum takeoff and landing weight to be used for each type of aircraft?
5. Registration markings of each Indonesian-registered aircraft.

B. Aircraft Radio. List aircraft radio equipment necessary for instrument operation within the Republic of Indonesia.

C. Licensing. State name of country by whom aircraft are certificated.

Section IV.

Airmen. List the following information with respect to airmen to be employed in the proposed operation to and from the Republic of Indonesia.

A. State the type and class of certificate held by each flight crewmember.

B. State whether or not pilot personnel have received training in the use of navigational facilities necessary for enroute operation and instrument letdowns along or adjacent to the route to be flown to and from the Republic of Indonesia.

C. State whether or not personnel are familiar with those parts of the Civil Aviation Safety Regulations pertaining to the conduct of foreign air carrier operations to and from the Republic of Indonesia.

D. State whether pilot personnel are able to speak and understand the English language to a degree necessary to enable them to properly communicate with Airport Traffic Control Towers and Airway Radio Communication Stations using radiotelephone communications.

Section V. Dispatchers.

- A. Describe briefly the dispatch organization which you propose to set up for air carrier operations within the Republic of Indonesia.
- B. State whether or not the dispatching personnel are familiar with the rules and regulations prescribed by the Civil Aviation Safety Regulations governing air carrier operations.
- C. Are dispatching personnel able to read and write the English language to a degree necessary to properly dispatch flights to and from the Republic of Indonesia?
- D. Are dispatching personnel certified by the country of origin?

Section VI. Additional Data.

- A. Furnish such additional information and substantiating data as may serve to expedite the issuance of the operations specifications.

- B. Each application shall be concluded with a statement as follows:

I certify that the above statements are true.

Signed this day of

(Name of Applicant)

By

(Name of person duly authorized to execute this application on behalf of the applicant).

MINISTER OF COMMUNICATIONS

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH

NIP. 120106134